



PROVINSI ACEH
BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BENER MERIAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk memperoleh manfaat ekonomi sosial dan manfaat lainnya dari penyertaan modal bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.

3. Perangkat.....

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat DPRK Bener Meriah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
7. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditetntukan lain berdasarkan Undang-Undang.
8. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

(2) Besaran.....

- (3) Besaran penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah Kabupaten Bener Meriah untuk Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah.

BAB IV PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dalam bentuk uang dan dianggarkan pada APBK Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah Kabupaten Bener Meriah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Setiap perubahan besaran penyertaan modal pada penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, harus dicantumkan dalam Qanun APBK Bener Meriah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah Kabupaten Bener Meriah mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal yang bersifat permanen dan non permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari DPRK Kabupaten Bener Meriah.
- (3) Pelaksanaan penghentian penyertaan modal yang telah mendapat pertimbangan DPRK Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada DPRK Bener Meriah.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong,
Pada Tanggal : 12 November 2021 M
07 Rabiul Akhir 1443 H



Ditetapkan di : Redelong,
Pada Tanggal : 12 November 2021 M
07 Rabiul Akhir 1443 H



BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR : 106